



► PERDA PASAR RAKYAT

Pedagang Kini Tak Bisa Alihkan Hak Guna Lapak

UMBULHARJO—Pedagang pasar rakyat di Kota Jogja kini tak bisa lagi mengalihkan hak guna lapak mereka dan diwajibkan mengembalikan kepada Dinas Perdagangan (Disdag) jika berhenti mengelola.

Harian Jogja
redaksi@harianjogja.com

Aturan baru ini tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) No.3/2022 tentang Pasar Rakyat dan dipaparkan dalam sosialisasi yang digelar Disdag Jogja, kepada sekitar 200 pedagang Pasar Sentul, di area Pasar Beringharjo, Senin (7/10).

Sub Koordinator Kebersihan Keamanan Disdag Kota Jogja, Kelik Novidwyanto menyampaikan dalam perda ini pengalihan hak lahan (lapak) sudah tidak ada.

"Kalau dulu pedagang yang sudah tidak mau mengelola [lapaknya], dapat menunjuk orang [untuk mengelola]. Lalu dilakukan tukar guling dengan transaksi di bawah tangan. Sekarang sudah tidak bisa. Pedagang

► Disdag yang akan menentukan pedagang yang berhak untuk lapak tersebut.

► Pedagang melanggar akan diberikan peringatan tertulis hingga pencabutan hak pemanfaatannya.

harus mengembalikannya ke Dinas [Perdagangan]," kata Kelik, Senin.

Kelik menyampaikan, selanjutnya Disdag yang akan menentukan pedagang yang berhak untuk lapak tersebut. Bagi pedagang yang melakukan pengalihan hak atas lapak yang menjadi haknya, tanpa melalui mekanisme yang ditetapkan dalam Perda tersebut, pedagang akan diberikan peringatan tertulis hingga pencabutan hak pemanfaatannya.

Selain itu, di dalam perda tersebut juga diatur penyerahan kembali penggunaan lapak. Kelik menyampaikan, penyerahan kembali penggunaan lapak dapat terjadi bila pedagang meninggal dunia, mengosongkan atau melantarkan kiosnya selama 90 hari dalam satu tahun.

Menurut Kelik, bagi pedagang



Harian Jogja/CRY22

Sosialisasi Perda
 No.3/2022 tentang Pasar Rakyat yang digelar Disdag Jogja, di area Pasar Beringharjo, Senin (7/10).

yang melakukan aktivitas tindak pidana berkaitan dengan aktivitas jual belinya sebagai pedagang juga, dapat dilakukan penyerahan kembali penggunaan lapak kepada Disdag.

"Dalam perda ini, pengelolaan pasar oleh Pemkot meliputi pemberdayaan, pembangunan atau revitalisasi, dan manajemen

terhadap pengelola sendiri," katanya.

Disesuaikan Aturan

Kepala Bidang Pasar Rakyat Disdag Kota Jogja, Gunawan Nugroho Utomo, menyampaikan perda tersebut secara khusus mengatur pasar rakyat yang telah disesuaikan dengan regulasi yang

ada sebelumnya, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, dan aturan terkait lainnya.

Gunawan menyampaikan Perda tersebut dibentuk sebagai upaya untuk melindungi sekaligus melestarikan pasar rakyat. Gunawan berharap dengan sosialisasi ini dapat membuat masyarakat, terutama pedagang di pasar

rakyat, memahami substansi yang ada dalam Perda tersebut.

Perda tersebut telah berlaku sejak 26 September 2022 dan sosialisasi ini menjadi yang pertama kalinya digelar Disdag Kota Jogja. Hingga akhir 2022, Disdag berencana melakukan dua hingga empat kali sosialisasi terkait dengan Perda tersebut. (CRY22)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005